

## **WALIKOTA LANGSA**

### **QANUN KOTA LANGSA**

### **NOMOR 2 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

### **ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010**

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBK Kota Langsa Tahun 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dalam Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
27. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
28. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 245);
29. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 352.363.772.836,53	
b. Belanja.....	Rp. 368.007.601.912,22	
Surplus/defisit.....		Rp. (15.643.829.075,69)

c. Pembiayaan.....		
- Penerimaan.....	Rp. 37.956.798.720,67	
- Pengeluaran.....	Rp. 20.849.945.988,00	
Pembiayaan Netto.....		Rp. 17.106.852.732,67
d. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun Anggaran 2010)		Rp. 1.463.023.656,98

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (10.163.166.048,47) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 362.526.938.885,00	
b. Realisasi	<u>Rp 352.363.772.836,53</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp (10.163.166.048,47)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (27.636.945.814,78) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 395.644.547.727,00	
b. Realisasi	<u>Rp 368.007.601.912,22</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp (27.636.945.814,78)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 17.473.779.766,31 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (33.117.608.842,00)	
b. Realisasi	<u>Rp (15.643.829.075,69)</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp 17.473.779.766,31
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (17.378.388.271,33) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 55.335.186.992,00	
b. Realisasi	<u>Rp 37.956.798.720,67</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp (17.378.388.271,33)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (1.367.632.162,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 22.217.578.150,00	
b. Realisasi	<u>Rp 20.849.945.988,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp (1.367.632.162,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (16.010.756.109,33) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto perubahan	Rp 33.117.608.842,00	
b. Realisasi	<u>Rp 17.106.852.732,67</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp (16.010.756.109,33)

### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 817.024.640.942,82
b. Jumlah kewajiban	Rp 34.200.900.058,33
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 782.823.740.884,49

## **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp 18.960.231.823,67
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 44.986.974.569,31
c.	Arus kas dari aktivitas Investasi asset non keuangan	Rp (60.630.803.645,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (849.945.988,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp 2.498.312.696,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2010	Rp 4.896.927.512,98

## **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.I : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengolahan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;

## **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Qanun ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dalam lampiran VI Qanun ini.

## **Pasal 9**



Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.


**Pasal 10**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Desember 2011 M  
9 Muharram 1433 H

 **WALIKOTA LANGSA,** 

 **-ZULKIFLI ZAINON**

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Desember 2011 M  
9 Muharram 1433 H

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,** 

  
**MUHAMMAD SYAHRIL, SH, MAP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19560903 198303 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2011  
NOMOR 2